

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
ABSTRAK	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penegasan Istilah	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	11

A.	Konsep Jual Beli Online dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	11
B.	Konsep Lelang Dalam Hukum Positif Indonesia	13
C.	Lelang Dalam Konsep Fiqh Muamalah Ba'i al-Muzayyadah	15
D.	Kerangka Normatif UU ITE No. 1 Tahun 2024.....	19
E.	Media Sosial Instagram	21
F.	Teori Perlindungan Hukum.....	23
G.	Teori Kepastian Hukum	25
H.	Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN		35
A.	Jenis Penelitian	35
B.	Pendekatan Penelitian.....	36
C.	Sumber Bahan Hukum	38
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum	43
F.	Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum	45
BAB IV PAPARAN DATA		47
A.	Data Normatif Hukum Positif tentang Transaksi Elektronik dan Lelang	47
B.	Data Normatif tentang Mekanisme Lelang Online di Instagram	56
C.	Data Komparatif Lelang Resmi vs Lelang Instagram	59
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		61
A.	Mekanisme Praktik Jual Beli Lelang Berbasis Online Melalui Platform Media Sosial Instagram Ditinjau dari UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang Transaksi Elektronik untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli...	61
B.	Keabsahan dan Perlindungan Hukum dalam Lelang Online di Instagram Ditinjau dari UU ITE No. 1 Tahun 2024	68
C.	Praktik Lelang Online di Instagram Ditinjau dari Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.....	77
D.	Implikasi Hukum dan Rekomendasi	87

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100